



**P U T U S A N**

NOMOR : 02 / PID.B / 2016 / PN.OLM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI**

**RIWU alias RITA**

Tempat lahir : Sabu.

Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Juni 1981.

Jenis kelamin : Perempuan .

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : RT.014, RW.005, Kelurahan Oesao,  
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten  
Kupang

A g a m a : Protestan .

P e k e r j a a n : Ibu rumah tangga.

Pendidikan : SMP (Tidak Berijasah).

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Kota ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum ditahan dengan jenis tahanan kota sejak 24 Nopember 2015 s/d 13 Desember 2015
3. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak 14 Desember 2015 s / d 12 Januari 2016 ;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 07 Januari 2016 s/d 05 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak 06 Februari 2016 s/d 06 April ;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum REG. PERK. No. PDM-75 / OLMS / Epp.2 / 11 / 2015, tanggal 04 Februari 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **RITAVERA R. MANEHAT ROHI RIWU Alias RITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RITAVERA R. MANEHAT ROHI RIWU Alias RITA** berupa pidana penjara **selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Kota;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan / Pleidoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 04 Februari 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim :

Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang ada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-75 / OLMS / Epp.2 / 11 / 2015, tanggal 06 Januari 2016 yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI RIWU** alias **RITA**, pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di jalan jurusan Oekabiti, samping Gereja Imanuel Oesao, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan **penganiayaan** terhadap korban **SERLI JUWITA KIUK**, perbuatan mana oleh ia terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 06 September 2015 HandPhone milik saksi korban hilang, sehingga pada tanggal 09 September 2015 saudara Dewi Hendrik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

memberitahukan kepada saksi korban bahwa guru disekolahnya telah menyita sebuah HandPhone yang mirip dengan HandPhone milik saksi korban dari Katrin Manehat yang adalah anak kandung terdakwa, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi korban mulai mencurigai Katrin Manehat yang mengambil HandPhone milik saksi korban, kemudian Katrin Manehat menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi korban telah menuduh Katrin Manehat yang mengambil HandPhone milik saksi korban, selanjutnya terdakwa menjadi marah dan sekitar pukul 18.30 wita terdakwa pergi menemui saksi korban yang sedang berjualan disamping Gereja Imanuel Oesao, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur dan langsung menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan “ **Lu tuduh beta punya anak pencuri ko**”, sehingga saksi korban menjawab “ **b sonde tuduh pencuri hanya b mau cari tahu b punya HandPhone sa**”, mendengar hal tersebut membuat terdakwa menjadi emosi, setelah itu dengan tangan kanan terkepal terdakwa memukul saksi korban mengenai kepala saksi korban sebanyak dua kali ;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pada kepala depan korban, empat sentimeter dari batas rambut depan, tepat garis pertengahan atas, terdapat memar, bengkak berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No.859/0909/TU-UM/RSUDN/2015 Tanggal 09 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd selaku Dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat. ;

Perbuatan Terdakwa **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI RIWU** alias **RITA** diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu ;

**SAKSI I : SERLY JUWITA KIUK ;**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan jurusan Oekabiti, samping Gereja Imanuel Oesao, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI RIWU** alias **RITA** ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 06 September 2015, Handphone (HP) milik saksi hilang dan saksi mencurigai kalau yang mengambil HP milik saksi adalah anak terdakwa yang bernama Katrin Manehat oleh karena pada saat itu saksi bersama dengan Katrin Manehat di rumah saksi ;
- Bahwa pada tanggal 09 September 2015, Dewi Hendrik memberitahukan kepada saksi bahwa Guru di sekolah mereka menyita sebuah HP yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mirip dengan HP milik saksi, namun setelah ditanya ternyata Katrin Manehat tidak mengakui perbuatannya ;

- Bahwa pada malam hari yakni pada tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa pergi menemui saksi dan berkata “lu tuduh b punya anak pencuri ko” dan dijawab oleh saksi “b sonde tuduh pencuri hanya b mau cari tau b punya HP sa” ;
- Bahwa setelah saksi mengatakan demikian terdakwa langsung menganiaya saksi dengan cara terdakwa dengan tangan kanan terkepal terdakwa memukul saksi korban mengenai kepala saksi korban sebanyak dua kali ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami memar, bengkak pada kepala saksi dan saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas sebagaimana biasanya selama 3 hari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### **SAKSI II : MILCE YAHYA R. MANEHAT**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan jurusan Oekabiti, samping Gereja Imanuel Oesao, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang di jalan jurusan Oekabiti, samping Gereja Imanuel Oesao, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah SERLY JUWITA KIUK yang adalah istri sah saksi, sedangkan yang menjadi pelaku adalah **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI RIWU** alias **RITA** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni ipar saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat secara langsung kejadian saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena saat tersebut saksi sedang berada di dalam kios, namun saksi mendengar suara ribut sehingga saksi keluar dan melihat korban dan terdakwa sedang bertengkar mulut dan saksi menegur ;
- Bahwa, setelah kejadian korban dan terdakwa duduk didalam rumah sehingga saat itu korban menceritakan bahwa terdakwa memukul korban dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 kali ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami luka memar dan bengkak pada kepala sehingga mengganggu aktifitas korban karena korban merasa sakit dan pusing pada bagian kepala

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### **SAKSI III : ANI JOIS REUBISA**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan jurusan Oekabiti, samping Gereja Imanuel Oesao, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah SERLY JUWITA KLUK, sedangkan yang menjadi pelaku adalah **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI RIWU** alias **RITA**;





8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena suami saksi pernah bekerja dengan suami terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi melihat secara langsung karena pada saat itu saksi berada disamping korban dengan jarak 1 meter ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa dengan tangan kanan terkepal memukul korban mengenai kepala korban ;
- Bahwa saksi melihat akibat yang dialami korban adalah terdapat luka memar dan bengkak pada kepala bagian depan dan mengganggu aktifitas korban karena kepala korban merasa pusing ;
- Bahwa alasan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban adalah karena HP milik korban hilang pada tanggal 06 September 2015 dan yang mengambil HP milik korban adalah Katrin Manehat yang adalah anak kandung terdakwa, namun terdakwa tidak mengetahui hal tersebut sehingga terdakwa merasa bahwa korban telah menuduh Katrin Manehat yang mengambil HP korban, namun setelah memukul korban barulah Katrin Manehat mengatakan bahwa HP ia yang telah mengambil HP tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan ;





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI RIWU alias**

**RITA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus pemukulan ;
- Bahwa semua keterangan terdakwa di dalam berita acara penyidik kepolisian adalah benar
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 09 September 2015, sekitar pukul 18.30 Wita di jalan jurusan Oekabiti, samping Gereja Imanuel Oesao, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang telah melakukan penganiayaan terhadap korban SERLY JUWITA KIUK dengan cara terdakwa dengan tangan kanan terkepal memukul saksi korban mengenai kepala saksi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena pada tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita, anak terdakwa yang bernama Katrin Manehat mengatakan kepada terdakwa kalau saksi korban menuduh Katrin Manehat mengambil Handphone (HP) milik korban, sehingga saat itu juga terdakwa pergi menemui korban dan berkata “lu tuduh b punya anak pencuri ko” dan dijawab oleh korban “b sonde tuduh pencuri hanya b mau cari tau b punya HP sa, sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung menganiaya korban ;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap korban, setelah itu Katrin Manehat mengakui bahwa dialah yang mengambil HP milik korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang terdakwa merasa bersalah , menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan di bacakan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 859 / 0909 / TU - UM / RSUDN / 2015 tanggal 09 September 2015 oleh dr. EVERD, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan:

- Keadaan umum korban baik
- Pada korban ditemukan :
  - Pada kepala depan, empat sentimeter dari batas rambut depan, tepat garis pertengahan atas, terdapat memar bengkak, berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
- Korban kemudian dipulangkan

## Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang Perempuan berusia dua puluh sembilan tahun, terdapat memar bengkak dikepala , akibat kekerasan benda tumpul, sehingga memerlukan penyembuhan selama satu minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI**

**RIWU alias RITA**, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan jurusan Oekabiti, samping Gereja Imanuel Oesao, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu SERHLY JUWITA KIUK menggunakan tangan kanan yang sedang mengepal memukul kepala saksi korban sebanyak 2 ( dua ) kali ;
- Bahwa benar Penuntut Umum mengajukan Surat Visum Et Repertum Nomor : 859 / 0909 / TU - UM / RSUDN / 2015 tanggal 09 September 2015 oleh dr. EVERD, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan:
  - Keadaan umum korban baik
  - Pada korban ditemukan :
    - Pada kepala depan, empat sentimeter dari batas rambut depan, tepat garis pertengahan atas, terdapat memar bengkak, berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;
  - Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
  - Korban kemudian dipulangkan

## Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang Perempuan berusia dua puluh sembilan tahun, terdapat memar bengkak dikepala , akibat kekerasan benda tumpul, sehingga memerlukan penyembuhan selama satu minggu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur “penganiayaan “ . ;

Menimbang, bahwa Undang – Undang dalam hal ini KUHPidana sendiri tidak ada memberikan definisi atau pengertian tentang apakah yang dimaksud “penganiayaan” (mishandeling) itu, namun demikian berdasarkan teori ilmu pengetahuan hukum pidana dan dalam praktek peradilan di indonesia sudah merupakan yurisprudensi tetap bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan (mishandeling) adalah sengaja membuat luka atau perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan juga sengaja merusak kesehatan pada orang lain, sehingga dapatlah di simpulkan unsur dari pasal 351 ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

## Ad. 1. unsur ”**Barang Siapa**”

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” tersebut diatas adalah menunjuk pada pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu setiap individu warga Negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang mampu bertanggung jawab atas



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan perbuatannya memenuhi semua unsur berikutnya secara kumulatif, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang warga Negara Indonesia dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun demikian Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya (yaitu unsur kedua), maka unsur pertama ini belumlah dapat dibuktikan sebelum unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur kedua yakni unsur Melakukan Penganiayaan ;

## Ad. 2. unsur "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud " melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang .

Menimbang bahwa pengertian luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula misalnya mengiris, memotong. Sedangkan pada rasa sakitnya hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya mencubit, memukul, menempeleng. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengann tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang



## 14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

lain, sedangkan dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atas tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang itu misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat – alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras , menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan dan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku ( Drs.H.A.K.Moch.Anwar, S.H (Dading), dalam bukunya Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II ),Penerbit Alumni, hal 103) ;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling bersesuaian yaitu pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan jurusan Oekabiti, samping Gereja Imanuel Oesao, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, pada saat itu terdakwa menemui saksi korban yang sedang berjualan disamping Gereja Imanuel Oesao, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur dan setelah terdakwa ketemu dengan saksi korban langsung terdakwa menanyakan kenapa anaknya “ Lo tuduh b punya anak pencuri ko “dan saksi korban menjelaskan “ b sonde tuduh pencuri hanya b mau cari tahu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b punya HP sa “ setelah terdakwa mendengar jawaban dari saksi korban tersebut langsung terdakwa emosi dan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang sedang menggепal sebanyak 2 ( dua ) kali mengenai kepala dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat dari pukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar dan lecet sesuai dengan Visum yang diajukan di Persidangan yaitu Visum Et Repertum Nomor : 859 / 0909 / TU - UM / RSUDN / 2015 tanggal 09 September 2015 oleh dr. EVERD, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan :

- Keadaan umum korban baik
- Pada korban ditemukan :
  - Pada kepala depan, empat sentimeter dari batas rambut depan, tepat garis pertengahan atas, terdapat memar bengkak, berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
- Korban kemudian dipulangkan

## Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang Perempuan berusia dua puluh sembilan tahun, terdapat memar bengkak dikepala , akibat kekerasan benda tumpul, sehingga memerlukan penyembuhan selama satu minggu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang ke-2 ”melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa yang bernama **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI RIWU** alias **RITA** yang telah diperiksa identitasnya, telah sesuai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan oleh karena unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur pertama, yaitu Barang Siapa terbukti pula secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “ **PENGANIAYAAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis penahanan kota, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan tahanan yang sah yaitu jenis tahanan kota, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera memasukan Terdakwa dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SERLY JUWITA KIUUK mengalami luka ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum .
2. Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan ;
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
4. Terdakwa sudah memintak maaf kepada saksi korban dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas, diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI RIWU alias RITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2016**



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh oleh kami : **I KETUT PANCARIA, S.H** sebagai Hakim Ketua **ALDHYTIA**

**K.SUDEWA , S.H , M.H** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA,S.H**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** , tanggal : **18 Februari 2016**

oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YESEPHUS**

**M.LAKAPU,S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan

dihadiri oleh **LUCIA T.A. WUNGUBELEN ,S.H** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Oelamasi dan terdakwa ;

Hakim Anggota I ;

Hakim Ketua ;

I. **ALDHYTIA K. SUDEWA , S.H , M.H** **I KETUT PANCARIA,**

**S.H**

Hakim Anggota II; \_\_\_\_\_

II. **WAYAN EKA SATRIA UTAMA,S.H**

Panitera Pengganti;

**YESEPHUS M.LAKAPU,S.H**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)